

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada saat ini bank syariah di Indonesia sedang dalam masa perkembangan. Perkembangan Bank syariah di Indonesia berawal dari munculnya bank Muamalat pada tahun 1992. Ifham (2015) menjelaskan bahwa pada dasarnya bank syariah dibentuk sebagai pengganti sistem perbankan berbasis riba. Riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang diharamkan dalam Syariah Islam. Riba mempunyai beberapa dampak negatif bagi masyarakat seperti merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, dan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting.

Perkembangan perbankan syariah juga diikuti oleh munculnya peraturan-peraturan mengenai pedoman pengelolaan khusus untuk Bank Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Ifham (2015) menjelaskan bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berikrar janji akan selalu menjalankan sistem Perbankan Syariah yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadits. Bank syariah akan disorot perilaku operasional dan bisnisnya yang harus sesuai dengan Syariah Islam. Oleh karena itu setiap praktisi bank syariah haruslah hati-hati dalam kesehariannya agar selalu mencerminkan perilaku Syariah Islam.

Pedoman mengenai tata kelola bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011 juga telah mengeluarkan aturan mengenai tata kelola bank syariah dalam judul Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pedoman dan arahan terhadap Bank Syariah agar bertindak sesuai dengan tujuan awalnya.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011) menjelaskan bahwa Bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan *governance* yang baik karena dipandang sebagai salah satu manifestasi ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan kesinambungan (*sustainability*) dalam kehidupan duniawi, disamping menjadi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Meilani (2015) menjelaskan bahwa pelaksanaan *Good Governance* *Bisnis Syariah* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan.

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya (Kusumo, 2008). Kinerja Perbankan syariah sebaiknya dinilai dari aspek keuangan dan sosialnya karena pada dasarnya bank syariah beroperasi tidak hanya mengejar keuntungan moneter saja tetapi juga harus

bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitarnya. Perbankan Syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam pengukuran orientasi kinerjanya. Hameed *et al.* (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja bank syariah melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini dikembangkan untuk membantu *stakeholders* dalam menilai dan mengevaluasi kinerja perbankan syariah.

Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Selain faktor penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, faktor ukuran dan struktur modal perusahaan juga mampu mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Bukhori (2012) menjelaskan ukuran perusahaan merupakan skala dari perusahaan yang dapat dicerminkan dari total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Sam'ani (2008) menjelaskan *leverage* adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Margaritis dan Psillaki (2010) menjelaskan bahwa keberadaan hutang yang terlalu besar pada perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara positif maupun negatif. *Leverage* yang besar dapat menyebabkan manajer akan selalu berusaha untuk bekerja secara maksimal agar perusahaan mampu melunasi hutang sehingga kinerja perusahaan meningkat dan dapat pula diartikan bahwa kinerja perusahaan tersebut kurang baik karena sebagian modal perusahaan berasal dari hutang.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan maupun kinerja sosialnya sudah banyak dilakukan. Selain Meilani (2015) yang mengemukakan bahwa *Good Governance* Bank Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, Rachman *et al.* (2015) dan Yantiningsih *et al.* (2016) juga memperoleh hasil yang sama dalam penelitian mereka. Hal berbeda disampaikan oleh Prasinta (2012) dan Dewayanto (2010) bahwa *Good Governance* Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Khasanah dan Yulianto (2015) dan Maulidan (2015) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Jannah dan Asrori (2016) mengungkapkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian tentang ukuran perusahaan pernah dilakukan oleh Hastuti (2010) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan yang tinggi akan menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang tinggi juga, sedangkan Fachrudin (2011) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam hal *leverage* penelitian pernah dilakukan oleh Mangondu dan Diantimala (2016) dan Sam'ani (2008) yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. sedangkan hal berbeda disampaikan oleh Fachrudin (2011) bahwa *leverage* tidak berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Untuk kinerja sosial, Nur dan Pratinah (2012) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal berbeda disampaikan oleh Santioso dan Chandra (2012) dan Trisnawati (2014) yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka peneliti mencoba melihat penerapan *Good Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk mengetahui praktik yang telah dijalankan oleh bank syariah dan melihat pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah itu sendiri. Kemudian disini peneliti juga mencoba menilai perbankan syariah yang ada di Malaysia sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan sistem perbankan syariah mengingat Malaysia merupakan salah satu negara dengan Perbankan Syariah terbaik di ASEAN (*World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*). Oleh karena itu disini peneliti memilih judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2012-2015)”.

## **B. Batasan Masalah**

Pada Penelitian variabel yang digunakan oleh peneliti adalah *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS), ukuran perusahaan, *leverage*, kinerja keuangan, dan kinerja sosial. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* yang terdiri dari 4 rasio yaitu *Profit*

*Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), Equitabel Distribution Ratio (EDR), dan Islamic Income vs Non-Islamic Income.* Sedangkan kinerja sosial diukur dengan menggunakan indikator *Social and Environment Disclosure*

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah.

1. Apakah Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh positif terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* di Indonesia dan Malaysia?
8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Social and Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
7. Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* di Indonesia dan Malaysia
8. Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Social and Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau yang berhubungan yakni masalah penerapan *Good Governance Bisnis Syariah*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Islamicity Financial Performance Index*, dan *Social and Environment Disclosure* pada perusahaan bank syariah

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan bank syariah sebagai pandangan dan acuan untuk penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai untuk bisnis syariah dan sebagai bahan penilaian bank syariah terhadap kinerja keuangan dan sosial yang telah dilaksanakan.

### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan baru yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan penilaian kinerja perbankan syariah.

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan pemahaman lebih lanjut terhadap tata kelola bank syariah dan kualitas kinerja keuangan dan sosial yang telah dilakukan oleh bank syariah, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.